



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **37** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Nomor : 06 Tahun 2013, Nomor : 04 Tahun 2013, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/06/PSK-HU/2013, Tanggal 28 Desember 2013;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/112/DS-PSKHI/2021, Nomor : 136/136/DS-ENGK/2021, Tanggal 12 September 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/113/DS-PSKHI/2021, Nomor : 136/227/DS-NBG/2021, Tanggal 12 September 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/114/DS-PSKHI/2021, Nomor : 136/75/DS-MWN/2021, Tanggal 12 September 2021;
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Vega Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/115/DS-PSKHI/2021, Nomor : 136/104/DS-VG/2021, Tanggal 12 September 2021; dan

6. Peta Batas Wilayah Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Lenggang Penarik Terunis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Vega dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 40,336''$ LU dan $112^{\circ} 12' 48,099''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Telaga* pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 22,564''$ LU dan $112^{\circ} 12' 43,421''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Semutun* pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 54,689''$ LU dan $112^{\circ} 12' 54,540''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam

sampai titik batas *Sungai Penan* pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 15,474''$ LU dan $112^{\circ} 13' 6,606''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Pengkal Tua* pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 9,515''$ LU dan $112^{\circ} 13' 39,678''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Rubuh Pengkal* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 54,072''$ LU dan $112^{\circ} 13' 42,998''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Puguk* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 45,285''$ LU dan $112^{\circ} 14' 3,819''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Kirin Marau* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 47,612''$ LU dan $112^{\circ} 13' 54,463''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Batang Tintin* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 36,490''$ LU dan $112^{\circ} 13' 26,296''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tengah danau Keliling Bawak sampai titik batas *Jabai Berbunga* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 55,534''$ LU dan $112^{\circ} 13' 28,927''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Steigher Masjid An-Nur* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 18,480''$ LU dan $112^{\circ} 13' 47,296''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyeberang sungai Kapuas menuju titik batas *Nanga Mensipang* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 10,017''$ LU dan $112^{\circ} 13' 45,465''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Piasak Hulu – Engkerengas – Piasak Hilir* yang merupakan batas Desa Piasak Hilir, Desa Piasak Hulu dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 6,625''$ LU dan $112^{\circ} 13' 53,952''$ BT;

- b. Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Batas Piasak Hulu – Engkerengas – Piasak Hilir* yang merupakan batas Desa Piasak Hilir, Desa Piasak Hulu dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 6,625''$ LU dan $112^{\circ} 13' 53,952''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Kumpang* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 11,231''$ LU dan $112^{\circ} 12' 34,139''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Pintas Sungai Buluh* merupakan perempatan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Engkerengas, Desa Dalam dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 4,436''$ LU dan $112^{\circ} 11' 50,016''$ BT;
- c. Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Dalam Kecamatan Selimbau di titik batas *Pintas Sungai Buluh*

- merupakan perempatan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Engkerengas, Desa Dalam dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 4,436''$ LU dan $112^{\circ} 11' 50,016''$ BT;
- d. Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Nibung Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Pintas Sungai Buluh* merupakan perempatan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Engkerengas, Desa Dalam dan Desa Nibung Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 4,436''$ LU dan $112^{\circ} 11' 50,016''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Pintas Buku/Perupuk* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 34,749''$ LU dan $112^{\circ} 12' 2,703''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri tengah sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Tanah Merah* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 52,759''$ LU dan $112^{\circ} 11' 53,747''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Pelilih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Nibung dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 10,690''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23,715''$ BT;
- e. Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Mawan Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Nanga Pelilih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Nibung dan Desa Mawan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 10,690''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23,715''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tepian danau Mawan sampai titik batas *Tanjung Sungai Batang Bunyau (Sebelah Kanan)* pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 57,017''$ LU dan $112^{\circ} 12' 5,325''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Batas Sawah* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 40,163''$ LU dan $112^{\circ} 12' 3,169''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas Sawah* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 40,166''$ LU dan $112^{\circ} 11' 53,950''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Hulu Suak Mancung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Mawan dan Desa Vega Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 4,297''$ LU dan $112^{\circ} 11' 46,678''$ BT; dan
- f. Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dengan Desa Vega Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Hulu Suak Mancung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Mawan dan Desa Vega Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 4,297''$ LU dan $112^{\circ} 11' 46,678''$ BT, selanjutnya ke arah

Barat Laut menuju titik batas *Tanjung Suak Mancung* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 29,405''$ LU dan $112^{\circ} 11' 39,794''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri tepi danau sampai titik batas *Tanjung Raya* pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 27,017''$ LU dan $112^{\circ} 11' 59,881''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tanjung Sepakat* pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 5,409''$ LU dan $112^{\circ} 11' 59,729''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lenggang Penarik Terunis* yang merupakan perempatan batas antara Desa Piasak Hilir, Desa Vega dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 40,336''$ LU dan $112^{\circ} 12' 48,099''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 97 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA PIASAK HILIR KECAMATAN
 SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PIASAK HILIR
 KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LENGGANG PENARIK TERUNIS	PIASAK HILIR - VEGA - PIASAK HULU	0° 45' 40, 336"	112° 12' 48, 099"
2	NANGA TELAGA	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 44' 22, 564"	112° 12' 43, 421"
3	SEMUTUN	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 43' 54, 689"	112° 12' 54, 540"
4	SUNGAI PENAN	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 43' 15, 474"	112° 13' 6, 606"
5	PENGGAL TUA	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 43' 9, 515"	112° 13' 39, 678"
6	RUBUH PENGGAL	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 42' 54, 072"	112° 13' 42, 998"
7	NANGA PUGUK	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 42' 45, 285"	112° 14' 3, 819"
8	KIRIN MARAU	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 41' 47, 612"	112° 13' 54, 463"
9	NANGA BATANG TINTIN	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 41' 36, 490"	112° 13' 26, 296"
10	JABAI BERBUNGA	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 39' 55, 534"	112° 13' 28, 927"
11	STEIGHER MASJID AN-NUR	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 39' 18, 480"	112° 13' 47, 296"
12	NANGA MENSIPANG	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 39' 10, 017"	112° 13' 45, 465"
13	BATAS PIASAK HULU - ENGKERENGAS - PIASAK HILIR	DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU - DESA ENGKERENGAS	0° 38' 6, 625"	112° 13' 53, 952"
14	SUNGAI KUMPANG	DESA PIASAK HILIR - DESA ENGKERENGAS	0° 38' 11, 231"	112° 12' 34, 139"
15	PINTAS SUNGAI BULUH	DESA PIASAK HILIR - DESA ENGKERENGAS - DESA DALAM - DESA NIBUNG	0° 38' 4, 436"	112° 11' 50, 016"
16	PINTAS BUKU/PERUPUK	DESA PIASAK HILIR - DESA NIBUNG	0° 38' 34, 749"	112° 12' 2, 703"
17	NANGA SUNGAI TANAH MERAH	DESA PIASAK HILIR - DESA NIBUNG	0° 38' 52, 759"	112° 11' 53, 747"

1	2	3	4	5
19	TANJUNG SUNGAI BATANG BUNYAU (SEBELAH KANAN)	DESA PIASAK HILIR - DESA MAWAN	0° 40' 57, 017"	112° 12' 5, 325"
20	BATAS SAWAH	DESA PIASAK HILIR - DESA MAWAN	0° 41' 40, 163"	112° 12' 3, 169"
21	BATAS SAWAH	DESA PIASAK HILIR - DESA MAWAN	0° 41' 40, 166"	112° 11' 53, 950"
22	HULU SUAK MANCUNG	DESA PIASAK HILIR - DESA MAWAN - DESA VEGA	0° 42' 4, 297"	112° 11' 46, 678"
23	TANJUNG SUAK MANCUNG	DESA PIASAK HILIR - DESA VEGA	0° 42' 29, 405"	112° 11' 39, 794"
24	TANJUNG RAYA	DESA PIASAK HILIR - DESA VEGA	0° 44' 27, 017"	112° 11' 59, 881"
25	TANJUNG SEPAKAT	DESA PIASAK HILIR - DESA VEGA	0° 45' 5, 409"	112° 11' 59, 729"



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 98

